



PUTUSAN

Nomor 1973/Pid.Sus/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudyanto als Yanto Apek Bin Satam
2. Tempat lahir : Lahat
3. Umur/Tanggal lahir : 41/11 November 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ki Kema Rindo Lorong Karya Bakti Rt.43 Rw.05 Kel.Ogan Baru Kec.Kertapati Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : buruh

Terdakwa Sudyanto als Yanto Apek Bin Satam ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018
 4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018
 5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1973/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 19 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1973/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 23 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “tanpa hak secara hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis shabu” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dan “ tanpa hak



melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM** dengan pidana penjara selama.8 (delapan) Tahun Denda Rp.800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) Subsidi 6 (enam) Bulan penjara. Dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara.

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah dompet berwarna orange (jingga)
- 14 (empat belas) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,93 (tiga koma sembilan puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah sekop pipet air mineral
- 1 (satu) bal bungkus plastik bening
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK pada hari Jumat tanggal tujuh belas Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas (7/09/2018) Sekira Jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas (09/2018) atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun Dua Ribu Delapan Belas (2018) bertempat di Jl. Kartini dekat Hotel Premium Kel.Talang Semut Kec.Bukit Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, terdakwa tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I atau bukan tanaman diancam perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:----

-----Berawal pada waktu dan tempat yang diuraikan diatas, saksi SANJOKO Bin IBNU HAJAR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seringnya di rumah terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM tersebut terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi SANJOKO Bin IBNU HAJAR bersama saksi HERRY SIMON mendatangi tempat yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut lalu saat didatangi, terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM tersebut hanya sedang berada didalam rumahnya dan langsung berusaha kabur melalui pintu belakang rumahnya kemudian terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM langsung menceburkan diri kesungai yang tepat berada dibelakang rumahnya dan berusaha kabur, sembari memegang sesuatu ditangannya kemudian terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM meneriaki saksi SANJOKO Bin IBNU HAJAR dan saksi HERRY SIMON “ MALING “ hingga warga sekitar langsung ramai dan berkumpul dan terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM terus berusaha kabur hingga akhirnya terdakwa lelah dan berhasil diamankan oleh Anggota Polsek Kertapati dan langsung dibawa masuk kedalam rumah dan saat didalam rumah terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK menolak rumahnya untuk dilakukan penggeledahan sebelum ketua RT masuk dan menyaksikan. Dan setelah itu saksi ROHAMI Bin M.TOHA (ketua RT) datang untuk menyaksikan penggeledahan, baru terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM mempersilahkan polisi untuk masuk kedalam rumahnya, setelah melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ROHAMI Bin M.TOHA (ketua RT) setempat saksi SANJOKO Bin IBNU HAJAR menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna orange (jingga) kemudian saksi mengambil dompet tersebut dan membuka isi dalamnya, setelah dibuka terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening dan didalamnya masing-masing terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dan 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu lalu setelah ditemukannya barang bukti tersebut terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya. Kemudian terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM berikut barang bukti dibawa ke Polsek kertapati Palembang untuk diproses sesuai hukum dan mempertanggungungkan jawabannya .-----

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1973/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perbuatan Terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM tersebut melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.—

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK pada hari Jumat tanggal tujuh belas Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas (7/09/2018) Sekira Jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas (09/2018) atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun Dua Ribu Delapan Belas (2018) bertempat di Jl. Kartini dekat Hotel Premium Kel.Talang Semut Kec.Bukit Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, terdakwa tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diancam perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Berawal pada waktu dan tempat yang diuraikan diatas, saksi SANJOKO Bin IBNU HAJAR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seringkali di rumah terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM tersebut terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi SANJOKO Bin IBNU HAJAR bersama saksi HERRY SIMON mendatangi tempat yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut lalu saat didatangi, terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM tersebut hanya sedang berada didalam rumahnya dan langsung berusaha kabur melalui pintu belakang rumahnya kemudian terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM langsung menceburkan diri kesungai yang tepat berada dibelakang rumahnya dan berusaha kabur, sembari memegang sesuatu ditangannya kemudian terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM meneriaki saksi SANJOKO Bin IBNU HAJAR dan saksi HERRY SIMON “ MALING “ hingga warga sekitar langsung ramai dan berkumpul dan terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM terus berusaha kabur hingga akhirnya terdakwa lelah dan berhasil diamankan oleh Anggota Polsek Kertapati dan langsung dibawa masuk kedalam rumah dan saat didalam rumah terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK menolak rumahnya untuk dilakukan penggeledahan sebelum ketua RT masuk dan menyaksikan. Dan setelah itu saksi ROHAMI Bin M.TOHA (ketua RT) datang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1973/Pid.Sus/2018/PN Plg



untuk menyaksikan penggeledahan, baru terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM mempersilahkan polisi untuk masuk kedalam rumahnya, setelah melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ROHAMI Bin M.TOHA (ketua RT) setempat saksi SANJOKO Bin IBNU HAJAR menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna orange (jingga) kemudian saksi mengambil dompet tersebut dan membuka isi dalamnya, setelah dibuka terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening dan didalamnya masing-masing terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dan 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu lalu setelah ditemukannya barang bukti tersebut terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya. Kemudian terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM berikut barang bukti dibawa ke Polsek kertapati Palembang untuk diproses sesuai hukum dan mempertanggungungkan jawabannya .-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM tersebut melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SANJOKO Bin IBNU HAJAR** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan hasil pemeriksaan tersebut (BAP).
- Bahwa benar penangkapan terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM pada hari Jumat tanggal 17 September 2018 Sekira Jam 16.00 WIB bertempat di Jl. Kartini dekat Hotel Premium Kel.Talang Semut Kec.Bukit Palembang.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama saksi HERRY SIMON dan bersama beberapa anggota lainnya dari Polsek Kertapati
- Bahwa benar saksi menerangkan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seringnya di rumah terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM tersebut terjadi transaksi narkotika, kemudian saksi SANJOKO Bin IBNU HAJAR bersama saksi HERRY SIMON mendatangi tempat yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut lalu saat didatangi, terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM



tersebut hanya sedang berada didalam rumahnya dan langsung berusaha kabur melalui pintu belakang rumahnya ;

- Bahwa benar kemudian terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM langsung menceburkan diri kesungai yang tepat berada dibelakang rumahnya dan berusaha kabur, sembari memegang sesuatu ditangannya kemudian terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM meneriaki saksi SANJOKO Bin IBNU HAJAR dan saksi HERRY SIMON “ MALING “ hingga warga sekitar langsung ramai dan berkumpul dan terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM terus berusaha kabur hingga akhirnya terdakwa lelah dan berhasil diamankan oleh Anggota Polsek Kertapati dan langsung dibawa masuk kedalam rumah dan saat didalam rumah terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK menolak rumahnya untuk dilakukan penggeledahan sebelum ketua RT masuk dan menyaksikan.

- Bahwa benar setelah itu saksi ROHAMI Bin M.TOHA (ketua RT) datang untuk menyaksikan penggeledahan, baru terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM mempersilahkan polisi untuk masuk kedalam rumahnya, setelah melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ROHAMI Bin M.TOHA (ketua RT) setempat saksi SANJOKO Bin IBNU HAJAR menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna orange (jingga) kemudian saksi mengambil dompet tersebut dan membuka isi dalamnya, setelah dibuka terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening dan didalamnya masing-masing terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dan 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu lalu setelah ditemukannya barang bukti tersebut terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya ;

- Bahwa Kemudian terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM berikut barang bukti dibawa ke Polsek kertapati Palembang untuk diproses sesuai hukum dan mempertanggungungkan jawabannya

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan.

Atas keterangan saksi ke I tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **HERRY SIMON** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan hasil pemeriksaan tersebut (BAP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan hasil pemeriksaan tersebut (BAP).
- Bahwa benar penangkapan terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM pada hari Jumat tanggal 17 September 2018 Sekira Jam 16.00 WIB bertempat di Jl. Kartini dekat Hotel Premium Kel.Talang Semut Kec.Bukit Palembang.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama saksi HERRY SIMON dan bersama beberapa anggota lainnya dari Polsek Kertapati
- Bahwa benar saksi menerangkan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seringkali di rumah terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM tersebut terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi SANJOKO Bin IBNU HAJAR bersama saksi HERRY SIMON mendatangi tempat yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut lalu saat didatangi, terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM tersebut hanya sedang berada didalam rumahnya dan langsung berusaha kabur melalui pintu belakang rumahnya ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM langsung menceburkan diri kesungai yang tepat berada dibelakang rumahnya dan berusaha kabur, sembari memegang sesuatu ditangannya kemudian terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM meneriaki saksi SANJOKO Bin IBNU HAJAR dan saksi HERRY SIMON " MALING " hingga warga sekitar langsung ramai dan berkumpul dan terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM terus berusaha kabur hingga akhirnya terdakwa lelah dan berhasil diamankan oleh Anggota Polsek Kertapati dan langsung dibawa masuk kedalam rumah dan saat didalam rumah terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK menolak rumahnya untuk dilakukan penggeledahan sebelum ketua RT masuk dan menyaksikan.
- Bahwa benar setelah itu saksi ROHAMI Bin M.TOHA (ketua RT) datang untuk menyaksikan penggeledahan, baru terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM mempersilahkan polisi untuk masuk kedalam rumahnya, setelah melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ROHAMI Bin M.TOHA (ketua RT) setempat saksi SANJOKO Bin IBNU HAJAR menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna orange (jingga) kemudian saksi mengambil dompet tersebut dan membuka isi dalamnya, setelah dibuka terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening dan didalamnya masing-masing terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1973/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dan 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu lalu setelah ditemukannya barang bukti tersebut terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya ;

- Bahwa Kemudian terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM berikut barang bukti dibawa ke Polsek kertapati Palembang untuk diproses sesuai hukum dan mempertanggungungkan jawabannya

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan.

Atas keterangan saksi ke II tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM** , di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada hari ini;
- Bahwa benar terdakwa mengerti atas dakwaan Jaksa yang didakwakan kepadanya dan membenarkannya.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari hari Jumat tanggal 17 September 2018 Sekira Jam 16.00 WIB bertempat di Jl. Kartini dekat Hotel Premium Kel.Talang Semut Kec.Bukit Palembang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan ini terdakwa menggunakan hak nya untuk didampingi oleh penasehat hukum atau pengacara yang ditunjuk oleh penyidik yaitu SUTOPO,SH
- Bahwa benar terdakwa menerangkan 1 (satu) buah dompet berwarna orange dan 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,93 (tiga koma sembilan puluh tiga) gram , 1 (satu) pak atau bal plastik kecil bening dan 1 (satu) buah sekop dari air mineral tersebut ia simpan dibawah bagian belakang televisi yang berada didalam kamar miliknya
- Bahwa benar terdakwa menerangkan 14(empat belas) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari JON (DPO) yang berada didaerah seberang Ulu I dan terdakwa menerangkan tidak mengetahui tempat tinggal JON (DPO)
- Bahwa benar terdakwa menerangkan membeli narkotika tersebut pada hari rabu tanggal 05 september 2018 pada JON (DPO) sebanyak 2 (dua) kali seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1973/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu narkoba tersebut dibagi menjadi 16 (enam belas) paket, dan setiap paketnya dijual seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu) dan uang hasil menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari

- Bahwa benar terdakwa ditangkap beserta barang bukti oleh anggota polri polsek kertapati dan dibawa kepolsek kertapati untuk ditindak lanjuti.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet berwarna orange (jingga)
- 14 (empat belas) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,93 (tiga koma sembilan puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah sekop pipet air mineral
- 1 (satu) bal bungkus plastik bening

menimbang, bahwa Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif keDUA melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsur ya adalah :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Secara Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ dalam hal ini disamakan dengan “ Barang siapa “ , yaitu pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya .

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1973/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah membenarkannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya sewaktu Jaksa penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, terdakwa juga telah membenarkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEPERSIDANGAN DALAM PERKARA INI .

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa ini sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya .

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat dipakai untuk keperluan dibidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkoba tersebut haruslah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia .

Menimbang, bahwa berdasarkan dan dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik cabang Palembang No : R / 2481 / IX / 2018 / Labforcab.Plg, tanggal 26 September 2018. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1969 / NNF / 2018 terhadap barang bukti kristal metamfetamine terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM positif mengandung metamfine dan urine milik terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM positif mengandung Metamfetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi **SANJOKO Bin IBNU HAJAR** dan saksi **HERRY SIMON** dan juga berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, benar terdakwa dalam membawa, menguasai narkoba jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diatas tidak ada kaitannya dengan profesi pekerjaan terdakwa .

Menimbang, bahwa terdakwa membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diatas tidak ada kaitannya dengan profesi pekerjaan terdakwa .

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1973/Pid.Sus/2018/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hemat majelis unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ini telah terpenuhi .

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-3 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi **SANJOKO Bin IBNU HAJAR** dan saksi **HERRY SIMON** dan juga berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, bahwa saksi SANJOKO Bin IBNU HAJAR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seringnya di rumah terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM tersebut terjadi transaksi narkotika, kemudian saksi SANJOKO Bin IBNU HAJAR bersama saksi HERRY SIMON mendatangi tempat yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut lalu saat didatangi, terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM tersebut hanya sedang berada didalam rumahnya dan langsung berusaha kabur melalui pintu belakang rumahnya kemudian terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM langsung menceburkan diri kesungai yang tepat berada dibelakang rumahnya dan berusaha kabur, sembari memegang sesuatu ditangannya kemudian terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM meneriaki saksi SANJOKO Bin IBNU HAJAR dan saksi HERRY SIMON “ MALING “ hingga warga sekitar langsung ramai dan berkumpul dan terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM terus berusaha kabur hingga akhirnya terdakwa lelah dan berhasil diamankan oleh Anggota Polsek Kertapati dan langsung dibawa masuk kedalam rumah dan saat didalam rumah terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK menolak rumahnya untuk dilakukan pengeledahan sebelum ketua RT masuk dan menyaksikan. Dan setelah itu saksi ROHAMI Bin M.TOHA (ketua RT) datang untuk menyaksikan pengeledahan, baru terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM mempersilahkan polisi untuk masuk kedalam rumahnya, setelah melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh ROHAMI Bin M.TOHA (ketua RT) setempat saksi SANJOKO Bin IBNU HAJAR menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna orange (jingga) kemudian saksi mengambil dompet tersebut dan membuka isi dalamnya, setelah dibuka terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening dan didalamnya masing-masing terdapat 8 (delapan) bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dan 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu lalu setelah ditemukannya barang bukti tersebut terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya. Kemudian terdakwa SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM berikut barang bukti dibawa ke Polsek kertapati Palembang untuk diproses sesuai hukum dan mempertanggungungkan jawabannya,

Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai* narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari meteri kesehatan Cq. Departemen Kesehatan RI.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur *memiliki, menyimpan, menguasai* atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 dan unsur ke-3 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi dimana pelakunya adalah Terdakwa **SUDIYANTO Als YANTO APEK Bin SATAM**, maka unsur “setiap orang” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah semua unsur dari pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :



-Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba ;

Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Sudiyanto Alias Yanto Apek Bin Satam tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sudiyanto Alias Yanto Apek Bin Satam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dengan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet berwarna orange (jingga)
 - 14 (empat belas) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,93 (tiga koma sembilan puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) buah sekop pipet air mineral
 - 1 (satu) bal bungkus plastik beningDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Rabu** tanggal **30 Januari 2019**, oleh, **Kamijon,SH** sebagai Hakim Ketua, **Abu Hanifah. SH.MH Dan Popop Rizanta T, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bainal Hakim, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Hijria Kusraini, SH**. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABU HANIFAH. SH.MH

KAMIJON. SH.

POPOP RIZANTA T, SH.,MH

Panitera Pengganti

BAINAL HAKIM, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1973/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)